



## P U T U S A N

Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ZUPLIN SONTOTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, pekerjaan petani;

Dalam hal ini diwakili oleh Yudin Yunus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/ Pengacara pada Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Pro Justitia, beralamat di Jalan Lupoyo Rt.03/RW.01 Perum Griya Dulomo Indah, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, domisili elektronik: [yudinhamzahyunus@gmail.com](mailto:yudinhamzahyunus@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022, disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

### Lawan

**KEPALA DESA TUWEYA**, tempat kedudukan di Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato;

Dalam hal ini diwakili oleh Muslimin Nento, S.Hi., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemda Kabupaten Pohuwato dan Advokat/Konsultan Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kompleks Blok Plan Perkantoran Pemda Pohuwato, domisili elektronik: [lotkassociates@gmail.com](mailto:lotkassociates@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/Hkm/Phwt/01/I/2023, tanggal 17 Januari 2023,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MDO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 27/G/2022/PTUN.GTO., tanggal 13 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.540.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 27/G/2022/PTUN.GTO., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 April 2023, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 27/G/2022/PTUN.GTO., tanggal 26 April 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanpa tanggal yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

Dalam Banding:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MDO



27/G/2022/PTUN.GTO., tanggal 13 April 2023, dengan mengadili sendiri;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Tuweya Nomor 26 Tahun 2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, atas nama Zuplin Sontoti, tanggal 31 Oktober 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tuweya Nomor 26 Tahun 2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato, atas nama Zuplin Sontoti, tanggal 31 Oktober 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;  
Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;  
Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Mei 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 27/G/2022/PTUN.GTO., tanggal 13 April 2023 yang dimohonkan banding;  
Bahwa Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;  
Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;  
Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Informasi Pengadilan;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 April 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 26 April 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 27/G/2022/PTUN.GTO, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 26 April 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 1 angka 12 *junctis* pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, *junctis* Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MDO

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut memutuskan menolak gugatan berdasarkan Pasal 51 huruf c, Pasal 53 ayat (1) huruf c, (2) huruf d dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Pasal 68 ayat (1) huruf c, (2) huruf d, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, *junctis* Pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (1), (2), (4) s/d (6) dan Pasal 10 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwatu Nomor 12 Tahun 2016, dikaitkan bukti T-2, T-3, T-4, T-8 dan T-10 serta Saksi Noval Basiru dan Yusuf Husain, menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, kecermatan dan larangan sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding, penilaian pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan fakta hukum dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku tidak tepat, karena secara hukum alasan pemberhentian dalam jabatan perangkat desa telah diatur secara limitatif dalam ketentuan kaidah norma peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alasan pemberhentian perangkat desa tidak dibenarkan hanya mendasarkan alasan yang sifatnya tendensius ataupun penilaian yang bersifat subyektif;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur diberhentikannya perangkat desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Pasal 68 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, *junctis* Pasal 5 ayat (2) huruf c



Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Pohnuatu Nomor 12 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Tuweya berdasarkan Keputusan Terbanding/semula Tergugat Nomor 26 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022 (vide bukti P-1=T-1), dalam konsiderans "Menimbang" tidak disebutkan alasan hukum pemberhentian sebagai Perangkat Desa Tuweya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bukti T-4 berupa usulan pemberhentian Pembanding/semula Penggugat sebagai Perangkat Desa Tuweya yang ditujukan kepada Camat Kecamatan Wanggarasi terungkap yang menjadi alasan pemberhentiannya adalah menyampaikan kepada khalayak umum penyelenggaraan pemerintah desa sudah tidak berkesesuaian, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa banyak kebohongan, menyatakan diri Penggugat akan mengundurkan diri sebagai perangkat desa, melaporkan Kepala Desa ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo telah melakukan penyelewengan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), membuat laporan kepada salah satu awak media masalah penyelewengan tupoksi kepala desa tanpa ada klarifikasi terlebih dahulu, menghilangkan file/berkas komputer kantor desa dan menimbulkan ketidaknyamanan bekerja terhadap rekan kerja lainnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum bukti T-4 tersebut dikaitkan dengan kesaksian saksi Noval Basiru (Sekretaris Desa Tuweya) dan Yusuf Husain (Kepala Dusun Sejati Desa Tuweya) yang intinya menerangkan saat kampanye sebagai Calon Kepala Desa menyampaikan telah melakukan kebohongan, mengetahui hilangnya file di computer Desa Tuweya, pernah diperiksa Kejaksaan Negeri Pohnuatu dan Inspektorat Daerah Kabupaten Pohnuatu terkait dugaan penyelewengan dana desa Desa Tuweya;

Menimbang, bahwa fakta hukum bukti T-4 dan kesaksian Noval Basiru dan Yusuf Husain tersebut, tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Pembanding/semula Penggugat dinyatakan melakukan perbuatan-perbuatan yang dijadikan alasan oleh Terbanding/semula Tergugat tersebut, sampai dengan Terbanding/semula Tergugat menerbitkan objek sengketa a



*quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, alasan pemberhentian Pembanding/semula Penggugat sebagai Perangkat Desa Tuweya tidak termasuk dalam kualifikasi alasan hukum sebagaimana dimaksud kaidah ketentuan pemberhentian Perangkat Desa yang berlaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum bukti T-8 berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 700/ITDA-PHWT/LHPK/02/II/2023 tanggal 24 Februari 2023 yang menyimpulkan dalam Bab III Kesimpulan pada angka 6 menyebutkan terdapat potensi kerugian keuangan desa sebesar Rp1.638.000,00 atas pekerjaan fisik pembangunan sarana air bersih T.A. 2021, pelaksana kegiatan sdr. ZS (Pembanding/semula Penggugat) dan Kepala Desa Tuweya sdr. ASD (Terbanding/semula Tergugat), terbit setelah Terbanding/semula Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut hukum tindakan Terbanding/semula Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dilakukan sebelum terbukti adanya dugaan Pembanding/semula Penggugat melakukan pelanggaran menyalahgunakan wewenang sebagai Perangkat Desa, sebagaimana alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Terbanding/semula Tergugat untuk memberhentikan Pembanding/semula Penggugat sebagai Perangkat Desa Tuweya, sehingga secara substansi penerbitan objek sengketa *a quo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa didasari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri dan **menyatakan gugatan dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka menurut Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Terbanding/semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya, dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MDO





Memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 27/G/2022/PTUN.GTO., tanggal 13 April 2023 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Tuweya Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato atas nama Zuplin Sontoti tanggal 31 Oktober 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Tuweya Nomor 26 tahun 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Tuweya, Kecamatan Wanggarasi, Kabupaten Pohuwato atas nama Zuplin Sontoti tanggal 31 Oktober 2022;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi serta mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat pada jabatan semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh H. Edi Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, bersama-sama dengan I Nyoman Harnanta, S.H., M.H., dan Baherman, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk





umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jolla Tumbuan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

I NYOMAN HARNANTA, S.H., M.H.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H. M.H.

ttd

BAHERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

JOLLA TUMBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- |                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Redaksi                         | Rp 10.000.00 |
| 2. Meterai                         | Rp 10.000.00 |
| 3. Biaya proses banding            | Rp230.000.00 |
| Jumlah                             | Rp250.000.00 |
| (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) |              |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 44/B/2023/PT.TUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)